



**PUTUSAN**  
Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Preng Majung Desa Blaban Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fongki Wibowo Bin H. Mahrah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 02 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,112$  gram;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa **FONGKY WIBOWO Bin H. MAHRAH**, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis kepada IPUNG (DPO) yang beralamat di Desa Madupat Kec, Camplong Kab. Sampang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan setelah melakukan transaksi dengan IPUNG tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang sedangkan IPUNG berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,112 gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 03440 / NNF / 2022, tanggal 20 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 07322 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **FONGKY WIBOWO Bin H. MAHRAH**, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI (keduanya anggota Polres Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Madupat Kec. Camplong Kabupaten Sampang terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI menyikapi informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dan setelah diduga kuat informasi benar lalu saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,112$  gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 03440 / NNF / 2022, tanggal 20 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 07322 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **FONGKY WIBOWO Bin H. MAHRAH**, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan IPUNG (DPO) yang beralamat di Desa Madupat Kec, Camplong Kab. Sampang disebuah gardu dirumah IPUNG dengan cara mempersiapkan alat hisap terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dari kaca pipet, korek api kemudian sabunya diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok dan setelah seledai mengkonsumsi sabu tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang sedangkan IPUNG berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,112 gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 03440 / NNF / 2022, tanggal 20 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 07322 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine di Polres Sampang No : R / 32 / IV / 2022 / Urkes tanggal 23 April 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Kurniawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;



- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Ipung dengan datang langsung kerumah Ipung yang beralamat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.45 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Ipung rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Ipung dan Terdakwa yang membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Ipung baru pertama kali ;
  - Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Methamphetamine ;
  - Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,44$  gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riyan Candra Bima S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Edi Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB bertempat di dalam gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Ipung dengan datang langsung kerumah Ipung yang beralamat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.45 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Ipung rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Ipung dan Terdakwa yang membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Ipung baru pertama kali ;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Methamphetamine ;

- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,44 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Ipung dengan datang langsung kerumah Ipung yang beralamat di Desa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.45 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Ipung rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Ipung dan Terdakwa yang membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Ipung baru pertama kali ;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi bersama Ipung di gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak 2016;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,44 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 03440 / NNF / 2022, tanggal 20 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



disimpulkan barang bukti Nomor : 07322 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Hasil pemeriksaan Test Urine di Polres Sampang No : R / 32 / IV / 2022 / Urkes tanggal 23 April 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,44 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Ipung dengan datang langsung kerumah Ipung yang



beralamat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.45 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Ipung rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Ipung dan Terdakwa yang membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Ipung baru pertama kali ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi bersama Ipung di gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak 2016;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03440/NNF/2022, tanggal 28 April



2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: 07322/NNF/2022, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH** di Polres Sampang No: R/32/IV/2022/Urkes tanggal 23 April 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata



“penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH** dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Ipung dengan datang langsung kerumah Ipung yang beralamat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.45 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Ipung rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Ipung dan Terdakwa yang membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Ipung baru pertama kali dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi bersama Ipung di gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan





dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03440/NNF/2022, tanggal 28 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 07322/NNF/2022, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Ipung rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Ipung;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH** di Polres Sampang No: R/32/IV/2022/Urkes tanggal 23 April 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R/32/IV/2022/Urkes dan berat barang bukti Narkotika tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sehingga unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Ipung dengan datang langsung kerumah Ipung yang beralamat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.45 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Ipung rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Ipung dan Terdakwa yang membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Ipung baru pertama kali dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi bersama Ipung di gardu yang terletak di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Metamphetamine dan Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan kepemilikan maupun penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu pula



maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berupa narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,44$  gram, sesuai dengan hasil uji laboratorium bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**A. Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;



- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FONGKI WIBOWO Bin H. MAHRAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,44 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2022**, oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara daring (online) oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sahwi, S.H.**